

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
PENJARA DAN LEPAS TERHADAP PELAKU DISABILITAS  
INTELEKTUAL (RETARDASI MENTAL)  
(Studi Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg dan Putusan Nomor  
16/Pid.Sus/2019/PN Wsb)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh :**

**Malcolm PDIP Okba Vekos Putra**

**02011382126447**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN**

NAMA : MALCOLM PDIP OKBA VEKOS PUTRA  
NIM : 02011382126447  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
PENJARA DAN LEPAS TERHADAP PELAKU DISABILITAS  
INTELEKTUAL (RETARDASI MENTAL)**


(Studi Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg dan Putusan Nomor  
16/Pid.Sus/2019/PN Wsb)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 21 Maret  
2025 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, April 2025


Mengetahui :

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.  
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

## **SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Malcolm PDIP Okba Vekos Putra  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126447  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 12 April 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian, pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2025



Malcolm PDIP Okba Vekos Putra  
02011382126447

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”,

- Al Baqarah 286

Skripsi ini Kupersembahkan kepada :

- Buya dan Ummi Tersayang yang telah membimbingku sampai sekarang
- Keluarga besarku
- Teman-teman dan sahabatku yang memberikan bantuan kepadaku
- Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji tak hentinya penulis sampaikan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Bebas Terhadap Pelaku Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) Pada Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Batang dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo"**. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan skripsi ini. Dapat dipahami bahwasanya dengan selesainya skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung di dalamnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya, Aamiin.

Penulis sadar bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang sangat membangun diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain untuk menambah wawasannya mengenai pertimbangan hakim mengenai kedua putusan akan terdakwa seorang penyandang disabilitas, peraturan yang membahas mengenai penyandang disabilitas, pertimbangan hakim akan putusan sesuai ketentuan yang berlaku, dan dapat memahami bagaimana hakim untuk menegakkan kepatuhan hukum dan pertanggungjawaban terdakwa penyandang disabilitas pada hukum yang berlaku.

Palembang,

2025



Malcolm PDIP Okba Vekos Putra

02011382126447

## UCAPAN TERIMAKASIH

Bersyukur dan tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kepada Buya Ir. Anti Vekos dan Ummi Elistina Uzer yang tercinta dan tersayang terimakasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang berarti dalam segala aspek kehidupanku;
2. Yang tercinta dan tersayang Kakak Ku dr. Humairoh Okba Vekos Putri, Khairunnisa, dr. Khairunnisa Okba Vekos Putri, Adik Ku Mardlatillah Okba Vekos Putra, dan Nenek Ku Hj. Nurjannah, terima kasih atas dukungan, dan kasih sayang yang diberikan selama ini;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. Selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, terima kasih bapak atas waktu dan pembelajaran yang telah diberikan;
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Kedua penulis yang telah membantu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan

memberikan arahan, nasihat-nasihat serta pemikiran yang sangat berguna bagi penulisan skripsi ini;

10. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
11. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
13. Keluarga Besar yang telah membantu penulis dalam suka maupun duka dalam menjalani perkuliahan;
14. Kepada sahabatku Pamili Birin, Pandi, Habib, Mawan, Zaki, Madon, Kim, terima kasih atas dukungan dan waktunya selama ini;
15. Teman seperjuangan Adit, Andrew, Satria, Rapli, terima kasih atas waktu, dukungan, hiburan, selama masa perkuliahan;
16. Seluruh mahasiswa/fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021, yang selama ini bersama dan berjuang dalam masa perkuliahan;
17. Semua pihak yang tidak dapat ditulis oleh penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih.

Palembang, Maret 2025



Malcolm PDIP Okba Vekos Putra

NIM. 02011382126447

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	17
1. Manfaat Teoritis .....	17
2. Manfaat Praktis.....	18
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	18
F. Kerangka Teori.....	19
1. Ratio Decidendi .....	19
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	20
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian .....	22
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
5. Analisis Bahan Hukum.....	26
6. Teknik Penarikan kesimpulan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	27
1. Doktrin Tindak Pidana .....	27
2. Aliran-Aliran Tindak Pidana .....	30
B. Tinjauan Tentang Disabilitas .....	36
1. Doktrin Disabilitas .....	36
2. Disabilitas dalam Perundang-Undangan .....	42

C.	Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	50
1.	Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara.....	50
2.	Tugas dan Fungsi Hakim.....	54
3.	Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	57
D.	Tinjauan Tentang Pidana.....	60
1.	Definisi Pidana.....	60
2.	Teori Pidana.....	61
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
A.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Bebas Terhadap Pelaku Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) Pada Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Batang dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo.....	65
1.	Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Batang .....	66
2.	Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo .....	71
3.	Analisis Perbandingan Pada Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb. ....	78
B.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pidana Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) Yang Melakukan Pencabulan Pada Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Batang dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo .....	85
1.	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Batang.....	87
2.	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo.....	90
3.	Analisis Penulis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Atas Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb. ....	93
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A.	Kesimpulan .....	98
B.	Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>102</b>
<b>LAMPIRAN</b>		


## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis **Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) Dalam Dua Putusan Pengadilan, yaitu Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Batang dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo.** Penelitian ini berfokus pada Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Lepas Terhadap Pelaku Disabilitas Intelektual pada dua putusan diatas dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pidana Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) Yang Melakukan Pencabulan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap kedua putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam kedua putusan tersebut mempertimbangkan kondisi disabilitas intelektual pelaku sebagai faktor yang meringankan, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam Putusan PN Batang, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara dengan mempertimbangkan tingkat kesadaran pelaku dalam melakukan tindak pidana, sementara dalam Putusan PN Wonosobo, hakim memutuskan pembebasan dengan alasan pelaku tidak memiliki kapasitas penuh untuk memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Kedua putusan ini mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan antara kepentingan hukum dan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas intelektual. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam kasus disabilitas intelektual perlu mempertimbangkan aspek medis, psikologis, dan sosial, serta mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

**Kata kunci: Disabilitas Intelektual, Pertimbangan Hakim, Pidana Penjara, Pidana Lepas, dan Putusan Hakim**

Menyetujui :

Pembimbing Utama




**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP.196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yang menyatakan bahwa tujuan nasional negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>1</sup> Dapat dijelaskan juga bahwa negara Indonesia ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ini harus terwujud dalam kehidupan masyarakat. Penerapan tujuan nasional tersebut untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dilakukan melalui pembangunan nasional. Salah satu aspek pembangunan tersebut adalah pengembangan manusia dalam bidang hukum, terutama hukum pidana. Dalam sistem hukum pidana, peradilan di Indonesia bertujuan untuk menegakkan keadilan demi kesejahteraan masyarakat terutama pada yang berperkara untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dalam proses peradilan terkhususnya penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas sendiri menurut Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD)* yaitu, Penyandang disabilitas adalah yang memiliki

---

<sup>1</sup>Siti Nurhayati, "Kesetaraan di Muka Hukum bagi Penyandang Disabilitas," *Jurnal Realita* (2016), hlm 95

kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang. Pada saat seorang penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, mereka kerap kali mendapatkan keterbatasan dalam melakukan pembelaan hukum di depan hakim.<sup>2</sup> CRPD juga merupakan wujud puncak perubahan paradigma Gerakan disabilitas dari cara pandang lama yang melihat penyandang disabilitas sebagai obyek amal, pengobatan dan perlindungan sosial kepada cara pandang baru yang melihat penyandang disabilitas sebagai subjek yang memiliki hak, yang mampu mengklaim hak-haknya, dan mampu membuat Keputusan untuk hidup mereka secara Merdeka berdasarkan kesadaran sendiri serta menjadi anggota masyarakat secara aktif.<sup>3</sup>

Hal tersebut berlaku pada penyandang disabilitas Intelektual, penyandang disabilitas intelektual menurut Asosiasi Amerika untuk Disabilitas Intelektual dan Perkembangan (AAIDD) dan Asosiasi Psikiater Amerika (APA). Disabilitas intelektual (juga dikenal sebagai disabilitas intelektual dan perkembangan atau IDD) adalah suatu kondisi di mana seseorang menunjukkan kemampuan kognitif yang jauh di bawah rata-rata, disertai dengan masalah penyesuaian perilaku seumur hidup. Kemampuan beradaptasi mengacu pada kemampuan individu untuk mengungkapkan, memahami, dan menganalisis informasi selama pertukaran dengan orang lain atau dalam konteks sosial (kecerdasan sosial), tetapi juga pada kemampuan mereka untuk menyelesaikan atau mengatasi kesulitan sehari-hari dan keterampilan mereka dalam otonomi, seperti menyiapkan makanan, berpakaian sehari-hari, belajar

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

untuk menjadi bersih atau bahkan menggunakan sarana transportasi (kecerdasan praktis).<sup>4</sup>

Menurut PPDGJ (Klasifikasi dan Diagnosis Gangguan Mental), disabilitas intelektual didefinisikan sebagai suatu keadaan perkembangan mental yang tidak lengkap atau terhambat. Ini melibatkan aspek-aspek seperti keterampilan atau kemampuan selama fase perkembangan yang memengaruhi kecerdasan keseluruhan, yaitu keterampilan kognitif, motorik, sosial, dan linguistik. Kecerdasan yang terganggu dapat terjadi dengan atau tanpa gangguan kesehatan mental atau fisik lainnya. Terdapat empat (4) kategori disabilitas intelektual: ringan, sedang, berat dan sangat berat. Menurut APA, kategorisasi didasarkan pada kecerdasan (IQ). Selain didasarkan pada IQ, klasifikasi menurut DSM V juga didasarkan pada tiga (3) bidang kemampuan: kemampuan konseptual, sosial dan praktis.<sup>5</sup> Ciri-ciri gangguan intelektual yaitu:

1. memiliki tingkat keberhasilan belajar di bawah rata-rata dan fungsi intelektual verbal dan nonverbal di bawah rata-rata.
2. memiliki IQ kurang dari 70.
3. memiliki keterbatasan fungsi kognitif dan kesulitan dengan pemikiran abstrak.

---

<sup>4</sup> American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, Defining Criteria for Intellectual Disability, <https://www.aidd.org/intellectual-disability/definition> diakses pada 19 September 2024

<sup>5</sup> Rusdi Muslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas PPDGJ:III dan DSM-5*, (Jakarta : PT Nuh Jaya, 2013), hlm, 118

4. kesulitan memahami instruksi yang rumit, memahami skenario, menggeneralisasi kondisi berdasarkan aturan, dan mengikuti latihan membaca dan mendengarkan.
5. Keterampilan berbicara lebih unggul daripada keterampilan komunikasi tertulis, dan pengalaman adalah kunci untuk belajar.
6. kurang cakap bersosialisasi dibandingkan individu pada umumnya dengan usia yang sama.
7. Mereka mudah terpengaruh oleh ketidakmampuan mereka untuk memahami keadaan sosial, ambang batas yang rendah terhadap gangguan, terkadang harga diri yang rendah, dan permintaan pendapat yang terus-menerus.
8. memiliki sedikit kosakata dan kemampuan komunikasi yang di bawah rata-rata untuk usia mereka (berdasarkan usia mental).
9. Artikulasi buruk dan perkembangan bicara tertunda.
10. lamban dalam menanggapi pertanyaan dan memiliki kemampuan komunikasi tertulis yang buruk.
11. mengalami masalah kesehatan akut atau jangka panjang sesekali, serta perkembangan fisik yang lebih buruk daripada anak-anak seusianya.
12. Memiliki pertumbuhan fisik yang lebih lambat dari anak-anak seusianya dan terkadang memiliki permasalahan kesehatan akut atau kronis.

Lebih lanjut, Pengertian Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 bahwa setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,

mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>6</sup>

Pada UU Penyandang disabilitas menyatakan tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai kepastian hukum atau pertanggung jawaban pidana pada Penyandang Disabilitas Intelektual. Pada KUHP tidak juga menyebutkan pertanggungjawaban pidana bagi disabilitas mental termasuk autisme. Pada Pasal 44 ayat (1) KUHP diterapkan bagi pelaku penyandang disabilitas Mental Autis.<sup>7</sup> Pasal 44 ayat (1) menyebutkan:<sup>8</sup>

*“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”*

Jadi, apabila Pasal 44 ayat (1) KUHP ini diterapkan bagi Penyandang Disabilitas Mental Autis dan penyandang disabilitas intelektual retardasi mental, tidak ada perbedaan antara Penyandang Disabilitas Mental Autis dan Retardasi Mental, baik ringan, sedang atau berat, dalam artian semua sama asal dapat dibuktikan telah memenuhi kriteria Pasal 44 ayat (1) KUHP.<sup>9</sup>

Dalam konteks hukum di Indonesia, Retardasi Mental diakui sebagai bagian dari kategori disabilitas intelektual, berdasarkan *The ICD-10*

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Penyandang Disabilitas*, UU No. 8 Tahun 2016, LN No. 69 Tahun 2016, TLN No. 5871, Ps. 1

<sup>7</sup> Maria Ardianingtyas, “Mencermati Pasal Pidana Baru Bagi Penyandang Disabilitas Autis”, <https://kumparan.com/maria-ardianingtyas/mencermati-pasal-pidana-baru-bagi-penyandang-disabilitas-mental-autis-1s43GDKpreC/full> diakses pada 19 september 2024

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Straftrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976) Ps. 44 ayat 1.

<sup>9</sup> *Ibid.*

*Classification of Mental and Behavioural Disorders, WHO, Geneva* tahun 1994, retardasi mental dibagi menjadi 4 golongan yaitu :<sup>10</sup>

1. *Mild retardation* (retardasi mental ringan), *IQ* 50-69

Keterbelakangan mental ringan digolongkan sebagai keterbelakangan mental yang dapat dipelajari. Anak tersebut memiliki gangguan bahasa tetapi masih mampu menguasainya untuk berbicara sehari-hari dan untuk wawancara klinis. Mereka juga umumnya mampu mengurus diri sendiri secara mandiri (makan, mandi, berpakaian, mengendalikan saluran pencernaan dan kandung kemih), meskipun laju perkembangannya sedikit lebih lambat dari biasanya. Kesulitan utama biasanya muncul dalam pekerjaan sekolah dan banyak siswa mengalami kesulitan membaca dan menulis. Dalam konteks sosial budaya yang hanya membutuhkan sedikit keterampilan akademis, mereka tidak memiliki masalah. Namun jika masalah emosional dan sosial muncul, mereka akan terlihat menderita kelainan, seperti ketidakmampuan mengatasi masalah perkawinan atau pengasuhan anak, atau kesulitan beradaptasi dengan tradisi budaya.

2. *Moderate retardation* (retardasi mental sedang), *IQ* 35-49

Keterbelakangan mental yang dapat dilatih adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan disabilitas mental sedang. Anak-anak dalam kategori ini memiliki pencapaian akhir yang terbatas dan menghadapi keterlambatan dalam penggunaan bahasa dan

---

<sup>10</sup> Titi Sunarwati, Muzal Kadim, "Retardasi Mental", *Jurnal Sari Pediatri* (Desember 2000), hlm 172

pengembangan pemahaman. Selain itu, perkembangan keterampilan motorik dan kemampuan perawatan diri tertunda, dan beberapa orang memerlukan pemantauan seumur hidup. Ada sedikit kemajuan akademis; beberapa siswa masih mampu memahami dasar-dasar matematika, membaca, dan menulis.

3. *Severe retardation* (retardasi mental berat), *IQ* 20-34

Dalam hal presentasi klinis, asal organik, dan gangguan terkait, kategori retardasi mental berat ini hampir identik dengan retardasi mental sedang. Perbedaan utamanya adalah bahwa gangguan motorik atau kelainan neurologis yang substansial biasanya terjadi pada kasus retardasi mental berat.

4. *Profound retardation* (retardasi mental sangat berat), *IQ* <20

Dalam praktiknya, anak dengan gangguan mental yang sangat parah memiliki pemahaman dan kemampuan yang sangat terbatas untuk mengikuti arahan. Secara umum, gerakan anak sangat terbatas, dan keterampilan komunikasi nonverbal mereka sangat mendasar.

Dalam rangka memberikan keadilan bagi korban dan pelaku kekerasan seksual, hasil akhir putusan pengadilan sangatlah penting, khususnya bagi para pencari keadilan. Keputusan pengadilan bergantung pada keputusan hakim, yang merupakan tanggung jawab mutlak hakim yang menangani atau terlibat langsung dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan

pengadilan, hakim harus selalu berhati-hati dan wajib memeriksa semua bagian perkara.<sup>11</sup>

Di Indonesia, hakim menikmati otonomi atau independensi dalam menyelesaikan kasus, baik pidana atau lainnya, serta dalam mengembangkan berbagai interpretasi hukum. Proses pengambilan keputusan oleh hakim, yang melibatkan pemeriksaan pelanggaran dan kesalahan pelaku, serta menetapkan hukuman yang tepat.<sup>12</sup> Melalui tahapan-tahapan tersebut maka didapatkan pandangan, pendapat, atau pemikiran hakim dengan memperhatikan (mencermati) hal-hal yang dapat memperberat atau justru memperingan terdakwa dalam proses penjatuhan putusan. Pemikiran pemikiran atau pendapat hakim tersebut dikenal dengan istilah pertimbangan hakim.

Ketika hakim memberikan putusan pidana, ia harus mengandalkan dua unsur. Kedua unsur ini adalah pertimbangan hukum dan non-hukum. Dari segi hukum, ketika hakim menjatuhkan pidana, maka harus berpedoman pada paling sedikit dua alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan/atau petunjuk.<sup>13</sup> Kemudian, hakim juga harus mempertimbangkan unsur-unsur non-hukum yang

---

<sup>11</sup> Alifiyani Rokhimawati, "Ketetapan Alasan Pemaaf Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb), (Skripsi, UII, Yogyakarta, 2023), hlm 6

<sup>12</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim "dalam perspektif hukum progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 96.

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Straftrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976) Ps. 184 ayat 1.

terkait dengan putusan atau penetapan hakim, sambil memberikan arti penting kepada semua bukti yang diajukan selama putusan.<sup>14</sup>

Terkait dengan penanganan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual sebagai pelaku tindak pidana, diketahui bahwa beberapa putusan memiliki pendekatan yang berbeda-beda terhadap kasus yang melibatkan penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Secara khusus, dalam resolusi pengadilan akhir, dicatat bahwa beberapa hakim telah menyatakan pembebasan bagi individu cacat mental yang terlibat dalam tindakan tidak senonoh. Di sisi lain, dalam kasus lain, diamati bahwa beberapa hakim telah menjatuhkan hukuman penjara kepada pelanggar. Hal ini dikaitkan dengan otonomi hakim untuk menjatuhkan keputusan akhir tentang suatu pelanggaran, sebagaimana ditentukan dan diharuskan oleh hukum. Oleh karena itu, hakim memegang peranan besar dalam munculnya perbedaan pendapat dalam penyelesaian akhir suatu perkara. Oleh karena itu, keakuratan keputusan hakim sangatlah penting, baik bagi individu yang terluka maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Menurut hukum di Indonesia, seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan hukuman pidana jika perbuatan tersebut mencerminkan atau mengandung ciri-ciri kejahatan sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang. Sesungguhnya, hanya orang yang dianggap layak bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya sendiri. Akan tetapi, Pasal 44 KUHP tidak menentukan lebih lanjut garis besar situasi di mana

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini kemudian mempengaruhi penilaian yang dibuat oleh hakim ketika mereka diminta untuk menjatuhkan putusan atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menderita disabilitas intelektual.

Terdakwa Penyandang Disabilitas yang berada di peradilan ketika berhadapan dengan hukum, seorang disabilitas berhadapan dengan hukum harus dilihat dari kemampuan bertanggung jawab, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Kemampuan seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. kemampuan untuk memahami dan menentukan baik dan buruk kehendak dirinya.

Seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengerti maksud dan akibat perbuatan, dan tidak dapat menentukan kehendaknya maka orang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.<sup>16</sup>

Dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban penjahat, kemudian Aparat Penegak Hukum (APH), hakim harus mendapat informasi lengkap tentang masalah ini kondisi kejiwaan, mental, dan intelektual seseorang penyandang disabilitas untuk mengetahui kebutuhan yang dibutuhkannya dalam berperadilan baik seorang penyandang disabilitas itu seorang korban maupun seorang terdakwa.

---

<sup>15</sup> Kadek J & Ayu M, "Pemidanaan terhadap Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan", *Jurnal; Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm 58

<sup>16</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hal tersebut, Ketika seorang terdakwa penyandang disabilitas berhadapan dengan proses hukum, dalam hal ini proses peradilan pidana, maka harus ada jaminan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan hukum acara yang benar sesuai dengan sistem hukum Indonesia, walaupun itu adalah seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kasus Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg di Indonesia, di mana seorang terdakwa dengan disabilitas intelektual membujuk seorang anak muda untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban, sebagai contoh. Ahli yang memeriksa terdakwa selama persidangan menyatakan bahwa kapasitas mentalnya terbatas di bawah normal untuk usianya. Dengan IQ hanya 68, terdakwa digolongkan memiliki keterbelakangan mental ringan. Fungsi kognitifnya yang lemah menyebabkan dia bertindak seperti itu karena dia tidak mampu memahami bahaya yang terlibat. Dia memiliki dorongan yang tidak rasional, dan baru setelah melakukannya dia menyadari bahwa itu salah. Terdakwa dengan disabilitas intelektual menjadi takut karenanya. Korban dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) oleh hakim, yang mendasarkan putusannya pada perbuatan terdakwa. Hal ini bertentangan langsung dengan sistem hukum Indonesia yang mengatur bahwa pelaku tindak pidana dapat dipidana jika perbuatannya tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang. Akan tetapi, dari sudut

pertanggungjawaban, hanya orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Hakim dalam perkara ini mengakui bahwa terdakwa penyandang disabilitas dapat melaksanakan tugasnya, tetapi ia gagal mengakui bagaimana hak terdakwa sebagai penyandang disabilitas intelektual dapat dibuktikan secara hukum dan mental secara sadar di mata hukum, dan bagaimana pemenuhan hak tersebut menyebabkan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan diadili.

Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas sendiri memiliki ketentuan yang melindungi individu penyandang disabilitas. Seperti halnya orang lain, penyandang disabilitas dijamin hak-hak berikut: hak untuk hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; agama; olahraga; budaya dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; layanan publik; perlindungan dari bencana; rehabilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pengumpulan data; kepindahan, kewarganegaraan, dan kebebasan dari diskriminasi, pengabaian, penyiksaan, dan eksploitasi.<sup>17</sup>

Hak-hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, undang-undang tersebut mengatur bagaimana penerapan apabila seorang penyandang disabilitas terbukti melakukan tindak pidana. Termaktub pada Pasal 28-39 Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas. Yang pada Pasal 28 tertulis:

---

<sup>17</sup> Farhandika Nafil, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg)", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm 4

*“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya”.*

Hal ini menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan dan melihat komentar dari dokter atau psikiater, penyandang disabilitas dapat didakwa melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 44 KUHP, penyandang disabilitas tergolong tidak terpengaruh oleh gangguan mental dalam perkembangan atau penyakit dan dapat dianggap sebagai makhluk yang cakap secara hukum. Namun, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas telah mendefinisikan kategori penyandang disabilitas, yang meliputi mereka yang memiliki gangguan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Kata-kata yang lebih penting, seperti tuli, bisu, buta, dan cacat mental, sering digunakan untuk mengkategorikan berbagai macamnya. Tunarungu tidak dapat mendengar, tuna wicara tidak dapat berkomunikasi, tuna netra tidak dapat melihat, dan penyandang cacat mental memiliki masalah kesehatan mental.

Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seorang penyandang disabilitas intelektual telah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang masih berusia 6 tahun dalam perkara lain, putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb. Dalam putusannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangi masa tahanan terdakwa. Terdakwa juga diperintahkan untuk tetap menjalani pidana kurungan penjara dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah). Putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan memerintahkan JPU untuk menempatkan terdakwa di fasilitas kesehatan jiwa guna menjalani perawatan, diberikan kepada terdakwa penyandang disabilitas.<sup>18</sup>

Dengan melibatkan saksi dan ahli, penasihat hukum dalam pemeriksaan persidangan menjelaskan bahwa terdakwa memiliki keterbatasan intelektual sehingga tidak dapat memahami akibat dari perbuatan cabul yang dilakukannya. Majelis hakim Pengadilan Negeri Wonosobo pun memutuskan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi syarat sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dan membebaskannya dari segala tuntutan karena terdapat hal-hal yang meringankan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Melihat dalam dua putusan tersebut tersebut, pemahaman hakim dalam mengadili pelaku haruslah melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan banyak hak, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa,

---

<sup>18</sup> M Hari Saputra, "Disparitas Pemidanaan Pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo dan Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Batang", (Skripsi Universitas Lampung, Lampung, 2018), hlm 3

tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, baik kepentingan pihak korban, keluarga dan rasa keadilan.<sup>19</sup>

Dari kedua putusan diatas, menggambarkan perbedaan penilaian majelis hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa penyandang disabilitas intelektual. Persoalannya adalah tidak adanya hukum positif Indonesia yang menentukan secara eksplisit mengenai indikator pertanggungjawaban pidana seorang penyandang disabilitas intelektual. Dimana pada saat ini majelis hakim masih dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP dalam melakukan interpretasi hukum yang didasarkan pada keyakinan dan penilaian objektifnya dimuka persidangan.

Hal tersebut yang melandasi pentingnya mengkaji Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo dan Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg yang mana dalam putusan itu hakim memberikan penjatuhan putusan yang berbeda, ada yang melakukan penahanan dan ada yang melakukan pembebasan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Maka dari itu, pada akhirnya timbul pemikiran mengenai sudah tepatkah penerapan alasan pemaaf dalam Pasal 44 KUHP yang digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada perkara tersebut. Kemudian, apa alasan hakim tidak menerapkan Pasal 44 ayat (1) dalam putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm 4

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengajukan skripsi yang berjudul “**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DAN LEPAS TERHADAP PELAKU DISABILITAS INTELEKTUAL (*RETARDASI MENTAL*) Pada Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Lepas Terhadap Pelaku Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) Pada Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Batang dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pidana Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) Yang Melakukan Pencabulan Pada Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Batang dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah penulisan ini, maka tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Lepas Terhadap Pelaku Disabilitas Intelektual

(Retardasi Mental) Pada Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Batang dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo.

2. Untuk Menganalisa Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pidana Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) Yang Melakukan Pencabulan Pada Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Batang dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari rangkaian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian maka akan diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan pertimbangan pikiran atas permasalahan hukum secara umum maupun hukum secara pidana yang terkhusus membahas tentang Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Lepas Terhadap Pelaku Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) Pada Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Batang dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo.
- b. Penulis ini diharapkan dapat menambah materi untuk referensi di bidang karya ilmiah serta menjadi masukan bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan terkait manfaat praktis yang diperoleh dari hasil penelitian bisa menjadi pedoman dalam melakukan kebijakan yang ditempuh oleh para penegakan hukum di Indonesia, terutama dari para aparat penegak hukum, pihak pengadilan dalam rangka mempertimbangan, memutus dan mengadili yang berkaitan dengan penanganan kasus-kasus yang dilakukan oleh dan terhadap terdakwa penyandang disabilitas.
- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan pemahaman penulis dalam memahami berbagai aspek hukum dalam teori dan praktek.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk membatasi agar penelitian dan pembahasan menjadi bahasan yang pokok, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian. Yaitu Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Lepas Terhadap Pelaku Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) Pada Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Batang dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pembahasan masalah tersebut.

## F. Kerangka Teori

Pada penelitian ini, penulis menggunakan 2 teori, antara lain:

### 1. Ratio Decidendi

*Ratio decidendi* adalah alasan yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Alasan ini timbul dari perubahan dalam tradisi hukum *Anglo-Saxon*, di mana sistem *common law* memungkinkan keputusan hakim di satu waktu menjadi acuan bagi masa mendatang. Dalam mempertimbangkan suatu kasus, hakim harus memperhatikan kondisi sosial sehingga keputusannya dapat dijadikan panduan oleh hakim lain dalam kasus serupa. *Ratio decidendi* merupakan hikmah dari kasus masa lalu yang diterapkan di masa berikutnya. Menurut J.W Harris, hakim dapat mengambil tindakan transformasi hukum dalam kasus yang tidak diatur oleh aturan khusus, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kenyataan yang ada. Fungsi ratio decidendi sangat penting dalam menyampaikan pemikiran hukum terkait konflik yang muncul di masyarakat.

Sebagai bagian penting dari keputusan hukum, ratio decidendi berisi penafsiran hukum yang menjadi dasar bagi putusan dan memberikan panduan bagi hakim dalam kasus serupa. *Ratio decidendi* memiliki posisi kuat dalam logika hukum, menjadi landasan yang dapat diikuti oleh pengadilan lainnya, serta memberikan kepastian dan konsistensi dalam sistem hukum. Sebelum mengambil keputusan, hakim harus terbuka dan transparan, mempertimbangkan fakta yang ada serta membandingkannya dengan kasus sebelumnya. Putusan tidak boleh lebih mengutamakan kepentingan pribadi

dibandingkan kepentingan publik, karena hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam hukum.

Oleh karena itu, *ratio decidendi* memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Dalam pertimbangan hakim ini diperlukan dalam rumusan masalah yang pertama yaitu menganalisis putusan. Maka dari itu, dalam putusan 135/Pid.Sus/2018/PN.Btg dan putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN. Wsb diperlukan pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) untuk menganalisis suatu perkara dalam pembuktian pada tindak pidana kekerasan pencabulan.

## **2. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Ada dua istilah yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah istilah hukum yang luas yang mencakup berbagai aspek risiko atau tanggung jawab, baik yang pasti, yang mungkin terjadi, atau yang bersifat potensial. Istilah ini mencakup berbagai hak dan kewajiban, seperti kerugian, ancaman, tindak kejahatan, biaya, atau kondisi yang mengharuskan seseorang untuk melaksanakan undang-undang. Sementara itu, *responsibility* berarti tanggung jawab atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan tanggung jawab untuk menjalankan hukum. Dalam praktiknya, *liability* mengacu pada tanggung jawab hukum, yakni kewajiban untuk menanggung akibat kesalahan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Sedangkan *responsibility* lebih mengacu pada tanggung jawab politik.

Dalam hukum pidana, seseorang yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana harus mematuhi asas-asas hukum pidana dalam pertanggungjawabannya. Salah satu asas utama adalah asas legalitas, atau *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*, yang berarti asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menjadi landasan bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika tidak ada peraturan yang dilanggar. Ini berarti tanggung jawab baru dapat dikenakan jika perbuatan tersebut melanggar undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana, tidak boleh menggunakan interpretasi kiasan, dan aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>20</sup>

Menurut Chairul Huda, dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sementara kemampuan seseorang untuk dikenai pidana didasarkan pada kesalahan yang dilakukannya. Ini berarti bahwa seseorang akan bertanggung jawab secara pidana jika ia melakukan perbuatan yang salah dan melanggar hukum. Pada intinya, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme yang dirancang untuk merespons pelanggaran atas tindakan tertentu yang telah disepakati dalam hukum.

Unsur kesalahan merupakan elemen utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks perbuatan pidana, unsur kesalahan tidak termasuk dalam definisi perbuatan pidana itu sendiri. Perbuatan pidana hanya merujuk

---

<sup>20</sup> Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positivum*, Vol. 5, No. 2, 2020 hlm 14

pada apakah tindakan tersebut melanggar hukum atau dilarang oleh hukum. Namun, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana atau tidak bergantung pada apakah individu tersebut memiliki unsur kesalahan.

Dalam sistem *common law*, pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana juga memiliki kaitan sosial, di mana fungsinya sebagai mekanisme kontrol sosial membantu mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat.

Selain itu, dalam sistem *common law*, pertanggungjawaban pidana berhubungan erat dengan *mens rea*, yang berarti keadaan mental yang salah atau pikiran yang bersalah (*guilty mind*). *Guilty mind* mencerminkan kesalahan yang bersifat subjektif, dimana seseorang dinyatakan bersalah karena dianggap memiliki niat atau pikiran yang salah. Jika seorang pelaku memiliki *guilty mind*, maka ia harus bertanggung jawab secara pidana. Sebaliknya, jika tidak ada *guilty mind*, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana dan pelaku tidak akan dihukum.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis, mengeksplorasi peraturan

perundang-undangan dalam hubungannya dengan teori-teori hukum yang menjadi subjek penelitian.<sup>21</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus.

### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)**

Pendekatan Perundang-Undangannya ini berfungsi untuk menelaah Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun dalam penelitian ini Undang-undang yang akan ditelaah adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus atau biasa disebut (*Case Approach*) yang berguna dalam mempelajari penerapan suatu norma yang dilakukan dalam suatu praktik hukum. Dalam penelitian kasus yang dilakukan adalah dengan menganalisis Putusan Negeri Batang Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg dan Putusan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb

## **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Penulisan Skripsi ini menggunakan data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 13-14

perundang-undangan, jurnal, dan karya ilmiah, artikel, serta bahan hukum atau dokumen lain yang masi berkaitan dengan materi penelitian, bahan hukum sekunder terdiri atas :

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, diambil dari undang-undang yang mengikat yang digunakan oleh penyelenggara kehidupan sosial. Sifat bahan hukum ini adalah autoritatif, karena memiliki otoritas untuk menggunakannya. Bahan tersebut merupakan catatan resmi atau risalah tentang proses perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>22</sup> Beberapa bahan hukum primer yang digunakan penulis, antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* tahun 2011
6. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN. Wsb
7. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN. Btg

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta. Prenada Media Group. 2014). hlm 181.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum. Bahan hukum sekunder juga sebagai pendukung karena disertai dengan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Jurnal Hukum, Artikel, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan adalah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan ini adalah suatu teknik yang diperoleh dari kepustakaan. Studi kepustakaan ialah suatu teknik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi, dokumen yang ada secara resmi dan hasil suatu penelitian ini dapat dilakukan dengan membaca, mengutip, mencatat hal-hal atau bahasan yang berhubungan dengan permasalahan untuk skripsi ini.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Aminuddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 58

## 5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi yang diinginkan oleh penulis. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis bahan hukum yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 6. Teknik Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif, penarikan induktif merupakan penalaran logis dari pernyataan yang menggeneralisasikan untuk membuat kesimpulan tentang beberapa kasus khusus. Penalaran induktif adalah penalaran yang bekerja melibatkan teori maupun konsep atau pernyataan yang telah diketahui kebenarannya sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Fajar Shadiq, *Pemecahan Masalah Penalaran dan komunikasi*, (Yogyakarta : Depdiknas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah PPPG Matematika, 2004), hlm 3-6

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim “dalam perspektif hukum progresif”*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Aminuddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arif , 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.
- Chairul Huda, 2006, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Fajar Shadiq, 2004, *Pemecahan Masalah Penalaran dan komunikasi*, Yogyakarta : Depdiknas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah PPPG Matematika.
- H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Jan R Emmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- J.M. Van Bammelen, 1991, *Hukum Pidana II*, Bandung : Bina Cipta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Margono, 2021, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Rusdi Maslim, 2013, *Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas PPDGJ-III dan DSM-5*, Jakarta : PT Nuh Jaya.
- Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dalam Implementasinya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sunarto, 2021, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusa Media.
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim* (Semarang: Prenadamedia Group).
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. Perundang – Undangan**

- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Indonesia, *Undang-Undang Penyandang Disabilitas*, UU No. 8 Tahun 2016, LN No. 69 Tahun 2016, TLN No. 5871.
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606
- Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332

Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)*, UU No. 19 Tahun 2011, LN No 107 Tahun 2011, TLN No. 5251.

Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

### C. Jurnal

Ade Daharis dkk, “Hak-hak Tersangka dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan”, *Jurnal Kolaboratif Sains* (2024)

Akhmad Sholeh, “Islam Dan Penyandang Disabilitas : Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”, *Jurnal PALASTREN* (2015)

Alya Fatimah Azzahra, “*Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children,*” *Journal of Creativity Student*, (2020)

Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, and I Made Minggu Widyantara, “Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging),” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, (2020).

Ananta Reha Nanda and Ratna Herawati, “Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, (2021).

Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum Positum*, (2020)

Chairul Bariah, *Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, *Syiah Kuala Law Journal*, (2017)

Dian Novianti dan Tomy Michael, “Sinkronisasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Grahita sebagai Saksi Korban dalam Proses Peradilan Pidana”, *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* (2023)

Eva Diah Setijowati, Dorta Simamora, And Retno Wulandari Dwi, “Deteksi Penyebab Retardasi Mental Pada Keluarga Penyandang Retardasi Mental Di Desa Padangan Kediri, ” *HTMJ: Hang Tuah Medical Journal* (2018)

Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi” *Jurnal Konstitusi* (2015)

- Gini Marta Lestari, “Hubungan Pengetahuan Tentang Disabilitas Intelektual Terhadap Tingkat Kecemasan Orang Tua Yang Memiliki Anak Dengan Disabilitas Intelektual,” *Tunas Medika: Jurnal Kedokteran & Kesehatan* (2021)
- Kadek J & Ayu M, “Pemidanaan terhadap Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, (2021)
- Muhammad Miftahul Umam and Ridwan Arifin, “Aksesabilitas Kaum Difabel Dalam Perlindungan Hukumnya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, (2019)
- Ronaldo Ipakit, “Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana,” *Lex Crimen*, (2015),
- Siti Nurhayati, “Kesetaraan di Muka Hukum bagi Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Realita*, (2016).
- Titi Sunarwati, Muzal Kadim, “Retardasi Mental”, *Jurnal Sari Pediatri*, (2000)

#### **D. Sumber yang lainnya**

- Pengadilan Negeri Batang, Putusan No. 135/Pid.Sus/2018/PN. Btg.
- Pengadilan Negeri Wonosobo, Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN. Wsb.
- Alifiyani Rokhimawati, 2023 “Ketetapan Alasan Pemaaf Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb), Skripsi, UII, Yogyakarta.
- farhandika Nafil, 2020, “Penegakan Hukum Pidana bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg)”, Skripsi Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- M Hari Saputra, 2018, “Disparitas Pemidanaan Pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo dan Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Batang”, Skripsi Universitas Lampung, Lampung.
- American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, Defining Criteria for Intellectual Disability*, <https://www.aaidd.org/intellectual-disability/definition> diakses pada 19 September 2024

Maria Ardianingtyas, “Mencermati Pasal Pidana Baru Bagi Penyandang Disabilitas Autis”, <https://kumparan.com/maria-ardianingtyas/mencermati-pasal-pidana-baru-bagi-penyandang-disabilitas-mental-autis-1s43GDKpreC/full> diakses pada 19 september 2024

Tim Medis Siloam Hospitals, “Disabilitas - Penyebab, Jenis, dan Penanganannya”, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-disabilitas>